



**PUTUSAN**

Nomor 377 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **S.Dg. LABBANG bin MANNU**;  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal Lahir : 69 Tahun / 11 November 1948;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bontosugi, RT.004 RW.009 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
3. Dialihkan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

PRIMAIR : Pasal 266 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Pasal 266 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR : Pasal 263 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 263 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa S.Dg LABBANG bin MANNU, bersalah melakukan perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian dimaksud dapat menimbulkan kerugian, sesuai dengan Pasal 266 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa S.Dg. LABBANG, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Eksemplar Foto kopi Legalisir sesuai dengan Aslinya Sertipikat Hak Milik No. 3142/Tamalanrea, Gambar Situasi No. 2864 Luas 10.000 M2, Tgl. 25-4-1996 an. Djumakking Dg Lallo tercoret dan beralih kepada Dra. Ny. Dina Syahadat berdasarkan Jual Beli No. 414/VIII, tanggal 1-8-1987 dan selanjutnya beralih kepada Drs. Lagaligo Syahadat, berdasarkan Akta pembagian harta peninggalan No. 44/PPPHP/2005/PA Mks tanggal 22/10/2005;
  - 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Hasil Penetapan batas/Lokasi Hak milik 3142/Tamalanrea surat ukur 25 April 1996 No. 2864/1996 yang

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar;

- 1 (satu) Eksemplar Asli Akta Jual Beli No. 913/5944/X/2005 antara S. Dg. Labbang selaku penjual dan Syamsir selaku pembeli tanggal 27 Oktober 2005 yang dibuat di kantor PPAT Camat Tamalanrea;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Akta Jual Beli No. 914/5944/X/2005 antara S. Dg. Labbang selaku penjual dan Rahmaliah, SE selaku pembeli tanggal 27 Oktober 2005 yang dibuat di kantor PPAT Camat Tamalanrea;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 137/Pid.B/2018/PN.MKS tanggal 6 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa S.Dg. Labbang bin Mannu telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Eksemplar Foto kopi Legalisir sesuai dengan Aslinya Sertipikat Hak Milik No. 3142/Tamalanrea, Gambar Situasi No. 2864 Luas 10.000 M2, Tgl. 25-4-1996 an. Djumakking Dg Lallo tercoret dan beralih kepada Dra. Ny. Dina Syahadat berdasarkan Jual Beli No. 414/VIII, tanggal 1-8-1987 dan selanjutnya beralih kepada Drs. Lagaligo Syahadat, berdasarkan Akta pembagian harta peninggalan No. 44/PPPHP/2005/PA Mks tanggal 22/10/2005;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Hasil Penetapan batas/Lokasi Hak milik 3142/Tamalanrea surat ukur 25 April 1996 No. 2864/1996 yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Akta Jual Beli No. 913/5944/X/2005 antara S. Dg. Labbang selaku penjual dan Syamsir selaku pembeli tanggal 27 Oktober 2005 yang dibuat di kantor PPAT Camat Tamalanrea;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Akta Jual Beli No. 914/5944/X/2005 antara S. Dg. Labbang selaku penjual dan Rahmaliah, SE selaku pembeli tanggal 27 Oktober 2005 yang dibuat di kantor PPAT Camat Tamalanrea;

Dikembalikan kepada yang berhak;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 6 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 137/Pid.B/2018/PN.MKS tanggal 6 November 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judez facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tidak tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, ternyata Mertua saksi korban Joyce Grace Syahadat mempunyai tanah, dan tanah tersebut diserahkan kepada anaknya Drs. Lagaligo Syahadat yang juga adalah suami saksi korban, tanah tersebut diserahkan beserta dengan sertifikat tanah sebagai warisan dengan Hak Milik Nomor 3142 Desa Tamalanrea dengan luas 10.000 M2 (sepuluh meter persegi) berupa tanah empang atas nama Drs. Lagaligo Syahadat diberikan sejak tanggal 2 Mei 1996;
- Bahwa tanah yang dimiliki korban tidak pernah diberikan kepada Terdakwa, dijaminkan atau dipinjamkan atas nama tanah tersebut namun pernah dijaminkan suami saksi korban ke Koperasi sewaktu masih hidup dan meninggal dua tahun yang lalu tahun 2016;
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa tiba-tiba ada sertifikat lain di

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang sama karena ada yang melapor dan mengatakan ada sertifikat di atas tanah saksi, dan saksi merasa keberatan dan menggugat serta melaporkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa juga memiliki tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.7 Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar dengan luas tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi);
- Bahwa alas hak yang Terdakwa miliki adalah surat rincik atau Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kohir 144 Persil 4 dan Persil 5 Kampung Bung atas nama Bauna Bin Sallang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Rahmaliyah dan Syamsir namun pada saat itu istri Terdakwa sakit-sakitan dan uang yang Terdakwa gunakan untuk berobat istri Terdakwa yaitu menggunakan uang Rahmaliyah dan Syamsir sehingga untuk mengganti uang yang Terdakwa ambil dari anak mantu Terdakwa Rahmaliyah dan Syamsir maka Terdakwa menyerahkan tanah tersebut tetapi untuk memperkuat penyerahan tersebut maka Terdakwa membuat Akta Jual Beli yang dimana dasarnya merupakan pengikatan hibah atau seakan-akan Terdakwa menjual tanah tersebut kepada mereka sebagai bukti pegangan saja;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, walaupun dalam perkara *a quo* Terdakwa dengan dasar kepemilikan berupa surat rincik atau Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kohir 144 Persil 4 dan Persil 5 Kampung Bung atas nama Bauna bin Sallang kemudian telah terbit sertifikat atas nama Rahmaliyah yaitu SHM Nomor 21180/Tamalanrea Indah, Surat Ukur Nomor 1312 luas 497 tanggal 10 Agustus 2007, dan sertifikat yang terbit atas nama Syamsir yaitu SHM Nomor 21181/Tamalanrea Indah, Surat Ukur Nomor 1313 luas 497 tanggal 10 Agustus 2007 telah mengklaim bahwa tanah yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.7 Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar dengan luas tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) adalah miliknya dan di lain pihak saksi korban juga telah mengklaim bahwa terhadap tanah yang dimiliki oleh Terdakwa adalah milik dari

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2019





saksi korban dengan dasar kepemilikan yaitu berupa sertifikat tanah sebagai warisan dengan Hak Milik Nomor 3142 Desa Tamalanrea dengan luas 10.000 M2 (sepuluh meter persegi) berupa tanah empang, namun dalam proses penerbitan sertifikat atas nama Rahmaliyah yaitu SHM Nomor 21180/Tamalanrea Indah, Surat Ukur Nomor 1312 luas 497 tanggal 10 Agustus 2007, dan sertifikat yang terbit atas nama Syamsir yaitu SHM Nomor 21181/Tamalanrea Indah, Surat Ukur Nomor 1313 luas 497 tanggal 10 Agustus 2007 yang merupakan dasar Terdakwa mengklaim bahwa tanah yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.7 Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar dengan luas tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) adalah miliknya, Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada pegawai Kantor Kecamatan Tamalanrea Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan mengemukakan telah terjadi jual beli antara Terdakwa dengan Rahmaliyah dan Syamsir sehingga kemudian dibuat Akta Jual Beli yang dimana dasarnya merupakan pengikatan hibah atau seakan-akan Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Rahmaliyah dan Syamsir padahal senyatanya Terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Rahmaliyah dan Syamsir sehingga pada akhirnya terbitlah sertifikat atas nama Rahmaliyah yaitu SHM Nomor 21180/Tamalanrea Indah, Surat Ukur Nomor 1312 luas 497 tanggal 10 Agustus 2007, dan sertifikat yang terbit atas nama Syamsir yaitu SHM Nomor 21181/Tamalanrea Indah, Surat Ukur Nomor 1313 luas 497 tanggal 10 Agustus 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pid.B/2018/PN.MKS tanggal 6 November 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 137/Pid.B/2018/PN.MKS tanggal 6 November 2018;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa S.Dg. LABBANG bin MANNU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian dimaksud dapat menimbulkan kerugian”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Eksemplar Foto kopi Legalisir sesuai dengan Aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 3142/Tamalanrea, Gambar Situasi Nomor 2864 Luas 10.000 M2, Tgl. 25-4-1996 an. Djumakking Dg Lallo tercoret dan beralih kepada Dra. Ny. Dina Syahadat berdasarkan Jual Beli Nomor 414/VIII, tanggal 1-8-1987 dan selanjutnya beralih kepada Drs. Lagaligo Syahadat, berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 44/PPPHP/2005/PA Mks tanggal 22/10/2005;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Laporan Hasil Penetapan Batas/Lokasi Hak Milik 3142/Tamalanrea surat ukur 25 April 1996 Nomor 2864/1996 yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Akta Jual Beli Nomor 913/5944/X/2005 antara S. Dg. Labbang selaku penjual dan Syamsir selaku pembeli tanggal 27 Oktober 2005 yang dibuat di kantor PPAT Camat Tamalanrea;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Akta Jual Beli Nomor 914/5944/X/2005 antara S. Dg. Labbang selaku penjual dan Rahmaliyah, SE. selaku pembeli tanggal 27 Oktober 2005 yang dibuat di kantor PPAT Camat Tamalanrea;

Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)